

### **BUPATI HALMAHERA BARAT**

JAILOLO

## KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 13 /4 /KPTS/ 1 /2022

#### TENTANG

# PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN (PPK) UNIT SKPD PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022

#### BUPATI HALMAHERA BARAT,

#### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugastugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab. Halmahera Barat yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, maka dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022;

#### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 12.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 TAhun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022:
- 14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan:

Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 841/086/2022 perihal Permohonan Penerbitan SK KDH.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022, sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap

berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan

honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan

Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF
1
(Jw/
<i>F</i>
met .

Ditetapkan di : Jailolo

pada tanggal: 3 Januari

2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : |3 · A /KPTS/ 1 /2022

TANGGAL: 3 JANUAR 2022

TENTANG

: DAFTAR HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN (PPK) UNIT SKPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

**TAHUN 2022** 

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DLM TIM	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	FERAWATI SILALAHI	PPK UNIT BAG. HUKUM & ORGANISASI	1.000.000
2	DJOHIR, A.Md	PPK UNIT BAG. ULP	1.000.000
3	WEMPI MANOA	PPK UNIT BAG. TATA PEMERINTAHAN & SDA	1.000.000
4	ERDITH B. SINAEN	PPK UNIT BAG. PROTOKOL & KOMUNIKASI PIMPINAN	1.000.000
5	SYAMSHARA TENG	PPK UNIT BAG. KESRA & TENAGA KERJA	1.000.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	1
Ass. Bid. Adm.Umum	Series .
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	1
Kabag Hukum & Orgs	X

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**JAMES UANG**